



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis dan penyesuaian sehingga mengakibatkan timbulnya kebutuhan yang mendesak, oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pertimbangan di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569) ;
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
3. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688) ;
4. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) ;

5. Undang - undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033) ;
6. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4268) ;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 semula berjumlah Rp. 121.650.730.183,11 bertambah/ berkurang sejumlah Rp. 3.161.871.067,10 sehingga menjadi Rp. 124.812.601.250,21 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

|                                     |     |                    |  |
|-------------------------------------|-----|--------------------|--|
| a. Semula                           | Rp. | 99.511.098.401,00  |  |
| b. Bertambah/<br>(Berkurang)        | Rp. | 12.166.097.836,00  |  |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 111.677.196.237,00 |  |

2. BELANJA

|                                      |     |                     |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------|--|
| a. Semula                            | Rp. | 121.650.730.183,11  |  |
| b. Bertambah/<br>(berkurang)         | Rp. | 3.161.871.067,10    |  |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan  | Rp. | 124.812.601.250,21  |  |
| Surplus/ (Defisit) setelah perubahan | Rp. | (13.135.405.013,21) |  |

### 3. PEMBIAYAAN

#### a. Penerimaan

|                               |     |                   |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| 1. Semula                     | Rp. | 24.398.356.846,78 |
| 2. Bertambah /<br>(berkurang) | Rp. | 691.111.175,00    |

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 25.089.468.021,78

#### b. Pengeluaran

|                               |     |                  |
|-------------------------------|-----|------------------|
| 1. Semula                     | Rp. | 2.258.725.064,67 |
| 2. Bertambah /<br>(berkurang) | Rp. | 9.695.337.943,90 |

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 11.954.063.008,57

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 13.135.405.013,21

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Ini yang Terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah;
5. Lampiran V Daftar Infestasi (Penyertaan) Daerah
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan
7. Lampiran VII Daftar Utang dan Pinjaman Daerah
8. Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran 2004

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Belitung Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 29 Oktober 2005

  
BUPATI BELITUNG TIMUR,  
BASUKI WAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 29 Oktober 2005

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,  
SAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 24